

Abstrak

Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) untuk membangun desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Penetapan Peraturan Desa (PERDES) agar mencapai hasil yang maksimal dan APBDes, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor pendukung maupun faktor penghambat di dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (menggambarkan situasi/kejadian) dengan sampel yakni Kepala Desa Karangsono, ketua BPD desa karangsono beserta jajarannya dan beberapa tokoh masyarakat Desa Karangsono Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (sampel secara sengaja). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam membangun desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penetapan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa karangsono Kecamatan bangsalsari kabupaten Jember sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penetapan peraturan desa yang belum dibukukan, BPD sampai sejauh ini hanya mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang ditetapkan ole kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini tejadi karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dari anggota BPD.

Kata kunci : Hubungan Pemerintah Desa,BPD,APBDes,peraturan Desa

Abstract

The relationship between the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) to develop villages based on Law No. 6 of 2014 Bangsalsari District, Jember Regency. supporting and inhibiting factors in its implementation. This type of research is descriptive qualitative (describes the situation/event) with the sample being the Head of Karangsono Village, the head of the Karangsono Village BPD and their staff and several community leaders in Karangsono Village. Sampling was done by purposive sampling (sampling intentionally). Data collection was done by interview and observation. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study concluded that the relationship between the village government and the Village Consultative Body (BPD) in developing villages based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages and the Stipulation of Village Regulations (PERDES) in Karangsono Village, Bangsalsari District, Jember Regency has been running with each other as partners in In carrying out the government process, although this has not been very effective, this can be seen in the stipulation of village regulations that have not been recorded, the BPD so far has only been able to carry out one deliberation so that there is only one village regulation stipulated by the village head, namely the APBDes. And this happened because of the weak human resources (HR) of BPD members.

Keywords: *Village Government Relations, BPD, APBDes, Village regulations.*